

Nomor : 0100 /PM.00.02/K.SN-05/08/2023
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Imbauan

30 Agustus 2023

Yth,
Ketua KPU Kab. Enrekang
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu khususnya pada tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang agar:

1. Memastikan pelaksanaan program/kegiatan penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Enrekang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Enrekang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan jadwal resmi program/kegiatan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Menindaklanjuti masukan dan/atau tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Enrekang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Memastikan pengurus Partai Politik peserta Pemilu pada tingkatan Kabupaten Enrekang menyampaikan hasil klarifikasi calon sementara yang mendapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Ketua,

Try Sutrisno, S.Si.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Ketua/Pengurus Partai Politik di Wilayah Kabupaten Enrekang;
3. Arsip.